



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa bersama Walikota Langsa telah menyempurnakan rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2018 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1358/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Penyempurnaan Sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan 

1. Pendapatan Daerah	Rp. 958.906.589.355,-
2. Belanja Daerah:	<u>Rp. 979.657.438.558,-</u>
Surplus / (Defisit)	Rp. (20.750.849.203,-)
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan	Rp. 21.950.849.203,-
b. Pengeluaran	Rp. 1.200.000.000,-
Pembiayaan Netto:	<u>Rp. 20.750.849.203,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:	<u>Rp. -,-</u>

Pasal 2

1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 154.453.194.164,-
 - b. Dana Perimbangan Rp. 630.806.631.589,-
 - c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 173.646.763.602,-
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 12.802.000.000,-
 - b. Retribusi Daerah Rp. 5.505.291.550,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 990.000.000,-
 - d. Penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah Rp. 2.500.000.000,-
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 132.655.902.614,-
3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Rp. 20.072.348.589,-
 - b. Dana Alokasi Umum Rp. 456.700.561.000,-
 - c. Dana Alokasi Khusus Rp. 154.033.722.000,-
4. Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Pendapatan Hibah Rp. 17.123.720.000,-
 - b. Dana Darurat Rp. -
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov.dan Pemda Lainnya Rp. 20.709.573.301,-
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 57.772.687.000,-
 - e. Bant. Keuangan dari Provinsi & Pemerintah Daerah lainnya Rp. 78.040.783.301,-

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung Rp. 437.836.741.649,-
 - b. Belanja Langsung Rp. 541.820.696.909,-
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai Rp. 316.647.707.344,-
 - b. Belanja Bunga Rp. -
 - c. Belanja Subsidi Rp. -
 - d. Belanja Hibah Rp. 10.911.731.000,-
 - e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.820.000.000,-
 - f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 1.893.100.534,-

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| g. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | Rp. 106.064.202.771,- |
| h. | Belanja Tidak Terduga | Rp. 500.000.000,- |
| 3. | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: | |
| a. | Belanja Pegawai | Rp. 85.994.941.868,- |
| b. | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 248.505.552.691,- |
| c. | Belanja Modal | Rp. 207.320.202.350,- |

Pasal 4

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | |
| a. | Penerimaan | Rp. 21.950.849.203,- |
| b. | Pengeluaran | Rp. 1.200.000.000,- |
| 2. | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: | |
| a. | Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya | Rp. 21.950.849.203,- |
| b. | Pencairan Dana Cadangan | Rp. - |
| c. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. - |
| d. | Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp. - |
| e. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Rp. - |
| f. | Penerimaan Piutang Daerah | Rp. - |
| 3. | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: | |
| a. | Pembentukan Dana Cadangan | Rp. - |
| b. | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp. 1.200.000.000,- |
| c. | Pembayaran Pokok Utang | Rp. - |
| d. | Pemberian Pinjaman Daerah | Rp. - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

- | | | |
|----|--------------|---|
| 1. | Lampiran I | Ringkasan APBK; |
| 2. | Lampiran II | Ringkasan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah; |
| 3. | Lampiran III | Rincian APBK menurut Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. | Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; |
| 5. | Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Kota untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. | Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |

- | | |
|-------------------|--|
| 7. Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| 9. Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

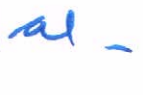
Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 19 Desember 2018 M
11 Rabiul Akhir 1440 H

 WALIKOTA LANGSA, 



 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 19 Desember 2018 M
11 Rabiul Akhir 1440 H

 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 



ALFIAN

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 15

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (15/132/2018)

	PEMERINTAH KOTA LANGSA RINGKASAN APBK TAHUN ANGGARAN 2019	
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	958.906.589.355,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	154.453.194.164,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.802.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.505.291.550,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	990.000.000,00
1.1.4	Penerimaan Zakat, Infak Dan Sadaqah	2.500.000.000,00
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	132.655.902.614,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	630.806.631.589,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.072.348.589,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	456.700.561.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	154.033.722.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	173.646.763.602,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	17.123.720.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.709.573.301,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	57.772.687.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	78.040.783.301,00
2	BELANJA	979.657.438.558,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	437.836.741.649,00
2.1.1	Belanja Pegawai	316.647.707.344,00
2.1.4	Belanja Hibah	10.911.731.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.820.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.893.100.534,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	106.064.202.771,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	541.820.696.909,00
2.2.1	Belanja Pegawai	85.994.941.868,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	248.505.552.691,00
2.2.3	Belanja Modal	207.320.202.350,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.750.849.203,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	21.950.849.203,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	21.950.849.203,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.200.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.200.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	20.750.849.203,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Langsa, 19 Desember 2018

WALI KOTA LANGSA

Tgk. USMAN ABDULLAH, SE